



P U T U S A N

NOMOR : 197/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,

Berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa
Lestari No. 11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu
Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : NURZIMAN, A.Ptnh. ; -----

Jabatan : Koordinator Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

2. Nama : MAWARDI, S. Sos. ; -----

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

3. Nama : DORINA HARTANIA, S.H.; -----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 270/

Sk-61.12/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.197/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IDHAM KHALIK**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di

Jalan Angkasa Permai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya

Kabupaten Kubu Rayai, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/ PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. **LINDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Bertempat tinggal di jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1

(BLKI) Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak

Tenggara, Kota Pontianak ; -----

2. **ALI SABUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat

tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1 (BLKI)

Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak

Tenggara, Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUTADI, S.H. dan

FATKHURARAHMAN, S.H., keduanya Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada

Kantor Advokat / Pengacara, Beralamat di Kantor Advokat/

Pengacara SUTADI, S.H. & Rekan, Jalan Imam Bonjol

Kompleks Martapura II Blok C No. 1 - 2, Kota Pontianak,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2012,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/**

TERBANDING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
197/B/2013/ PT.TUN.JKT. tertanggal 03 Oktober 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
15/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 30 Januari 2013; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK. dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,
tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK. dalam perkara antara
para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :

 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2608/Desa Durian tanggal 13
Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 2111/Durian/2008 tanggal 15

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.197/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 seluas 14167 M² atas nama Idham Khalik (objek sengketa I) ; -----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2609/Desa Durian tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 2112/Durian/ 2008 tanggal 15 September 2008, seluas 14167 M² atas nama A Madjid (objek sengketa II) ; -----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2610/Desa Durian, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor : 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, seluas 13165 M² atas nama Idham Khalik (objek sengketa III) ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2608/Desa Durian tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 seluas 14167 M² atas nama Idham Khalik (objek sengketa I) ; -----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2609/Desa Durian tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor : 2112/Durian/ 2008 tanggal 15 September 2008, seluas 14167 M² atas nama A Madjid (objek sengketa II) ; -----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2610/Desa Durian, tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor : 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, seluas 13165 M² atas nama Idham Khalik (objek sengketa III) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.537.500,-

(Tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding, dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding serta Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2013 ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 01 Maret 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 30 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.197/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/

Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang berperkara yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan, haruslah diperhitungkan dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan itu diberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2013, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 13 Pebruari 2013 masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sehingga dengan demikian tidak ada hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/ PTUN-PTK. tanggal 30 Januari 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK., tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan serta terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.197/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 15/G/2012/ PTUN-PTK. tanggal 30 Januari 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat/ Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2014 oleh kami Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAINI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

NURNAINI MANURUNG,SH.,MHum. Dr. ARIFIN MARPAUNG,SH.,MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

H.ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 35.500 ,-
 - Redaksi Rp. 5.000 ,-
 - Materai Rp. 6.000 ,-
 - Leges Rp. 5.000 ,-
 - Biaya proses banding Rp. 198.500 ,-
- Jumlah Rp. 250.000 ,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.197/B/2013/PT.TUN.JKT.